

DESAIN DWI-KEWARGANEGARAAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN DIASPORA DAN KEDAULATAN INDONESIA

DUAL-CITIZENSHIP DESIGN TO PROTECT THE DIASPORA INTEREST AND INDONESIAN SOVEREIGNTY

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/403>

DOI: 10.52617/jikk.v6i1.403

Dewi Purnamasari
purnamadewi2123@gmail.com
UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Fatimah Dewi
Ratna Suwari
dewiddnaa04@gmail.com
UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Mohammad Avi Nur Rohman
gedungavi@gmail.com
UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Shinta Aprilia Wulandari Wibisono
shintasss0016@gmail.com
UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Abstract. *The entire and complete nation of Indonesia is a mandate for protection by the Government of the Republic of Indonesia in the Preamble of the 1945 Constitution. The concept of dual citizenship must be studied in depth in order to maximize its potential and protect the interests of the Indonesian diaspora, while protecting the sovereignty and identity of the Indonesian nation. The formulation of the problems that will be studied to formulate a dual-citizenship policy recommendation: 1. What are the theoretical foundations and principles that serve as the basis for developing a dual-citizenship design?; 2. What is the design or form of the dual-citizenship legal framework to protect the Indonesian diaspora and sovereignty? The method used is normative juridical and literature studies with study sources in the form of laws and regulations, scientific publications of journal articles, and includes comparisons with other countries. The theoretical basis and principles on which it rests are the theory of taxes and interests, ease of immigration, national interests, equality before the law and government, and derogation of human rights. The OCI scheme option via KMLN is of no real use. The legal framework that has been developed includes the addition of the norm of dual Indonesian citizenship, exemption from an unrecognized state, tax obligations, usufructuary rights and building usufructuary rights, prohibition of obtaining property rights, prohibition of military service in foreign countries, the right to vote in elections, the right to become a public officials not from elections, and sanctions for violations. It is necessary to further study the norms of other countries that are not in line with Pancasila.*

Keywords: Diaspora; Citizenship; Sovereignty



Abstrak. Segenap dan seutuhnya bangsa Indonesia adalah amanat perlindungan oleh Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Konsepsi dwi-kewarganegaraan harus dikaji secara mendalam agar dapat memaksimalkan potensi dan melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap melindungi kedaulatan dan jati diri bangsa Indonesia. Rumusan masalah yang akan dikaji untuk menyusun suatu rekomendasi kebijakan dwi-kewarganegaraan: 1. Apa saja landasan teori dan asas-asas yang menjadi pijakan untuk menyusun desain dwi-kewarganegaraan?; 2. Bagaimanakah desain atau bentuk kerangka hukum dwi-kewarganegaraan untuk melindungi diaspora dan kedaulatan Indonesia?. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan sumber-sumber kajian berupa peraturan-perundang-undangan, publikasi ilmiah artikel-artikel jurnal, serta memuat komparasi dengan negara lain. Landasan teori dan asas yang menjadi pijakan adalah teori pajak dan kepentingan, kemudahan imigrasi, kepentingan nasional, persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta derogasi hak asasi manusia. Opsi skema OCI melalui KMILN tidak bermanfaat secara nyata. Kerangka hukum yang dibangun antara lain penambahan norma subjek dwi-kewarganegaraan Indonesia, pengecualian negara yang tidak diakui, kewajiban pajak, hak guna usaha dan hak guna bangunan, larangan memperoleh hak milik, larangan dinas militer negara asing, hak pilih dalam Pemilu, hak untuk menjadi pejabat publik bukan dari Pemilu, dan sanksi-sanksi pelanggaran. Perlu kajian lanjutan norma negara lain yang tidak selaras dengan Pancasila.

Kata Kunci: Diaspora; Kewarganegaraan; Kedaulatan

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda merupakan status seseorang dengan memiliki kewarganegaraan dari dua negara secara bersamaan. Di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12/2006 (UU Kewarganegaraan), menerapkan asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas untuk kasus tertentu seperti pada anak yang lahir dari perkawinan campuran ataupun anak yang lahir dengan ketentuan negara asing yang memberikan kewarganegaraan bagi anak tersebut. Anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas harus memilih satu kewarganegaraan saat berumur 18 (delapan belas) tahun atau jika sudah kawin, dengan ketentuan paling lambat saat berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang telah diamanatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Namun beberapa orang justru dipaksa kehilangan kewarganegaraannya seperti pada kasus Gloria Natapraja Hamel. Gloria secara nyata menegaskan tidak memilih kewarganegaraan Prancis, melainkan hanya memilih Indonesia. Ia pun harus mengikuti proses

pewarganegaraan atau yang dikenal dengan istilah naturalisasi.¹ Tentu proses naturalisasi sangat memberatkan apalagi bagi orang yang seharusnya secara sah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena ketidaktahuannya harus membayar 50 (lima puluh) juta rupiah dan itupun belum tentu dikabulkan.

Sege nap dan se utuhnya bangsa Indonesia adalah amanat perlindungan oleh Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Konteks kebangsaan Indonesia pada era modern tidak lagi dibatasi secara teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia tersebar di seluruh penjuru dunia dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing. Diaspora Indonesia di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing baik eks WNI, anak dari WNI, maupun anak dari eks WNI. Dikutip dari Buku Putih *Indonesian Diaspora Network*, diperkirakan terdapat 8 (delapan) juta jiwa jumlah diaspora Indonesia.² Jumlah tersebut, pertanyaan seputar penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia semakin menarik untuk dikupas.

Konvensi Montevideo 1993 menetapkan unsur-unsur negara yang merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk membentuk suatu negara. Unsur-unsur tersebut di antaranya adalah *a permanent population* (rakyat), *a defined territory* (wilayah), dan *a government* (pemerintahan), serta pengakuan *de facto* dan *de jure* sebagai tambahan.³ Akan tetapi, melihat fakta adanya 8 (delapan) juta diaspora Indonesia, unsur-unsur negara yang tampak sebagai sebuah batasan tersebut mulai memudar dan tidak relevan.

Peranan krusial diaspora terdapat di beberapa sektor diantaranya dalam hal peluang bisnis, investasi, perdagangan, remitansi ekonomi, remitansi sosial, dan juga jaringan internasional.⁴ Diaspora Indonesia memiliki keahlian, pendidikan, dan pengalaman secara internasional di berbagai bidang seperti

¹ Hamalatul Qurani, "Status Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Indonesia," Hukum Online, Maret 31, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum-indonesia-lt6063e0a3a6f72?page=all>.

² "Buku Putih: Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda" (2023), art. 2.

³ Issha Harruma, "Unsur-Unsur Negara menurut Konvensi Montevideo 1993," Kompas.com, Mei 21, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi-montevideo-1993>.

⁴ Betti Rosita Sari, "Ringkasan Hasil Penelitian Peran Diaspora Akademisi dan Profesional Indonesia di Malaysia dalam Transfer Ilmu Pengetahuan di Indonesia," *Jurnal Kajian Wilayah* 11, no.2 (2020): 214, <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.839>.

teknologi, ilmu pengetahuan, bisnis, seni, dan budaya. Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain dapat diperkuat dengan adanya diaspora Indonesia. Selain itu, diaspora Indonesia juga dapat menjadi duta untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, melalui kegiatan seni, kuliner, promosi wisata dan budaya, citra Indonesia sebagai destinasi wisata akan semakin dikenal. Potensi diaspora Indonesia untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, ataupun sebagai tenaga ahli di Indonesia, adalah aset berharga yang harus dilindungi.

Kekhawatiran untuk menerapkan dwi-kewarganegaraan salah satunya adalah pada aspek keamanan. Penerapan dwi-kewarganegaraan dapat menjadi celah penyusupan, bocornya informasi, terorisme, hingga separatisme. Orang dengan dwi-kewarganegaraan dapat memanfaatkan statusnya untuk kepentingan negara asing. Maka dari itu, konsepsi dwi-kewarganegaraan harus dikaji secara mendalam agar dapat memaksimalkan potensi dan melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap melindungi kedaulatan dan jati diri bangsa Indonesia. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah yang akan dikaji untuk menyusun suatu rekomendasi kebijakan dwi-kewarganegaraan:

1. Apa saja landasan teori dan asas-asas yang menjadi pijakan untuk menyusun desain dwi-kewarganegaraan yang dapat melindungi diaspora dan kedaulatan Indonesia?
2. Bagaimanakah desain atau bentuk kerangka hukum dwi-kewarganegaraan untuk melindungi diaspora dan kedaulatan Indonesia?

2. METODE

Tulisan berikut bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan komprehensif dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sumber-sumber kajian berupa peraturan-perundang-undangan, publikasi ilmiah artikel-artikel jurnal, serta memuat komparasi dengan negara lain.

3. PEMBAHASAN

Toleransi atau penerimaan terhadap status dwi-kewarganegaraan mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, 76% negara tidak serta merta mencabut status kewarganegaraan warga negaranya yang menerima kewarganegaraan lain.⁵ Temuan-temuan dalam kajian asas dan teori, serta perbandingan dengan negara lain, menjadi pijakan dalam menyusun desain dwi-kewarganegaraan Indonesia.

3.1. Kajian terhadap Asas dan Teori

A. Teori Pajak dan Kepentingan (*Aequivalentie*)

Besarnya ukuran pajak yang harus dibayarkan warga negara harus sesuai dengan ukuran kepentingan yang dilindungi. Besaran pajak setara dengan besaran jasa yang diberikan oleh negara.⁶ Maka dari itu, dalam menentukan kewajiban pajak bagi WNI dengan dwi-kewarganegaraan harus tetap menyesuaikan penerimaan yang didapatnya baik penghasilan, fasilitas, dan lain-lain.

B. Kemudahan Imigrasi

Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada diaspora Indonesia, kehendak untuk berkontribusi bagi negara akan lebih mudah untuk dilakukan dan tujuan penerapan dwi-kewarganegaraan dapat dicapai. Kemudahan imigrasi dapat dilihat pada penerapan bebas visa, *visa on arrival*, bebas izin tinggal, dan lain sebagainya.

C. Asas Keadilan

Keadilan menurut Satjipto Rahardjo merupakan keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Dalam konteks diaspora WNI dengan dwi-kewarganegaraan yang memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan WNI yang tinggal di Indonesia, tentu hak dan kewajiban untuk keduanya tidak dapat disamakan.

D. Kepentingan Nasional

⁵ “Buku Putih: Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda” (2023), art. 4.

⁶ Abdul Kadir, *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*, edisi ke-1. (Medan: Pustaka Bansa Press, 2013), 22-23.

Kepentingan nasional menurut Nuechterlein di antaranya adalah:

- a. Kepentingan Pertahanan, yakni kepentingan untuk melindungi warga negara dan wilayah;
- b. Kepentingan Ekonomi, yakni kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Kepentingan Tatanan Dunia, yakni kepentingan untuk mempertahankan stabilitas politik internasional;
- d. Kepentingan Ideologi, yakni kepentingan untuk mempertahankan tata nilai yang dianut.⁷

Kebijakan dwi-kewarganegaraan harus memperhatikan kepentingan nasional, baik dari segi pertahanan seperti militer, dan lain-lain, maupun kepentingan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Peningkatan ekonomi jelas menjadi faktor kunci diberlakukannya dwi-kewarganegaraan. Selain itu, stabilitas politik internasional harus dijaga sebaik mungkin, jangan sampai aturan-aturan yang diberlakukan menimbulkan konflik dengan dunia internasional.

E. Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan

Inti dari persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan adalah persamaan perlakuan dan kesempatan yang sama. Dalam menerapkan asas persamaan tersebut, tetapkanlah secara bersamaan dengan asas kepentingan nasional, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran penerapan dwi-kewarganegaraan dapat dihindarkan.

F. Derogasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Derogasi HAM merupakan pengecualian hak yang harus dipenuhi dengan untuk keadaan tertentu. Pengecualian tersebut harus sebanding dengan potensi ancaman yang dimungkinkan terjadi terhadap keamanan dan kepentingan nasional.

⁷ Nadya Dara Prasetyo, Istislam, Siti Hamidah, "Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 277, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10630>.

3.2. Opsi Skema Kebijakan di India

Kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI) adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Pemerintah India pada tahun 2005 untuk memberikan status khusus kepada orang asing keturunan India di luar negeri. Orang yang memperoleh status OCI dianggap memiliki status hampir sama dengan warga negara India non-resident. Mereka tidak memiliki hak pilih, tidak dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan tidak dapat melakukan kegiatan tertentu yang dibatasi oleh pemerintah India.

OCI adalah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang keturunan India yang sudah menjadi warga negara asing. Namun, penggunaan OCI tidak mengubah status India sebagai negara yang menjunjung tinggi gagasan kewarganegaraan tunggal. Membandingkan implementasi program OCI dengan konversi sistem kewarganegaraan tunggal menjadi kewarganegaraan ganda, skema OCI dianggap ide yang lebih masuk akal.

Pemerintah India telah mendeklarasikan sejumlah manfaat bagi pemegang OCI. Pemegang Kartu OCI dapat memperoleh hak istimewa antara lain, mendapat pekerjaan tanpa izin kerja, biaya ke tempat wisata yang disetarakan dengan warga negara India, adopsi anak dari India, kesetaraan dalam memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan, izin tinggal untuk waktu yang lama, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Pemegang kartu OCI diberi pengecualian dari persyaratan pendaftaran visa untuk kunjungan ke India. Pada tahun 2009, pemegang kartu OCI diberi otorisasi oleh Kementerian Luar Negeri India untuk praktik kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, hukum, arsitektur, dan akuntansi bagi orang India di luar negeri.

Penolakan terhadap kebijakan dwi-kewarganegaraan dengan dalih loyalitas kepada ibu pertiwi, memunculkan usulan dengan menerapkan model kebijakan seperti di India yakni *Overseas Citizenship of India*. Indonesia sendiri telah meluncurkan program Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) yang diklaim dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi diaspora Indonesia. Namun, klaim tersebut tampak belum secara nyata berdampak signifikan meski sudah diterapkan sejak 2017.

3.3. Konstruksi Norma Dwi-Kewarganegaraan Indonesia

Terdapat berbagai norma yang harus diubah atau ditambahkan untuk membuat suatu kerangka hukum dwi-kewarganegaraan agar dapat memaksimalkan potensi dan melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap melindungi kedaulatan dan jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, tentu dalam UU Kewarganegaraan dengan menambahkan ketentuan subjek WNI dengan dwi-kewarganegaraan yang mencakup:

- a. WNI yang mendapat kewarganegaraan asing dengan tidak ingin melepas status WNI-nya;
- b. Warga Negara Asing (WNA) eks WNI yang ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia tanpa melepas status kewarganegaraan asingnya;
- c. Anak dari perkawinan campuran yang ingin menjadi WNI dengan dwi-kewarganegaraan;
- d. WNA keturunan WNI yang ingin memperoleh status WNI tanpa melepas kewarganegaraan asingnya; serta
- e. WNA keturunan eks WNI yang ingin memperoleh status WNI tanpa melepas kewarganegaraan asingnya.

Status WNI dengan dwi-kewarganegaraan tidak diperkenankan dengan negara yang masih belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Kosovo, Taiwan, dan Israel. Hal ini berkaitan dengan pengakuan oleh Indonesia terhadap kemerdekaan negara bersangkutan.

Dalam hal perpajakan, kewajiban membayar pajak bagi WNI dengan dwi-kewarganegaraan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri harus menyesuaikan dengan hak yang diterimanya dari Indonesia. Semisal Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/1983 dan Perubahannya (UU Pajak Penghasilan), harus ditelusuri dari penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Begitupun jenis pajak-pajak lainnya, harus menyesuaikan hak-hak yang diterima WNI di luar negeri dari Indonesia agar tidak terjadi pajak ganda yang dibebankan.

Kemudian, dalam hal Visa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6/2011

(UU Keimigrasian), maka WNI dengan dwi-kewarganegaraan tidak memerlukan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri. Selain itu, ia tidak memerlukan Izin Tinggal untuk berada di Indonesia, kecuali ditentukan dalam hal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini akan memberikan kemudahan bagi WNI dengan dwi-kewarganegaraan.

Untuk hak guna bangunan dan hak guna usaha, dapat diberikan kepada WNI dengan dwi-kewarganegaraan, sehingga akan mengubah ketentuan Undang-Undang No. 5/1960 (UU Pokok-Pokok Agraria). Hak milik tetap tidak dapat diberikan bagi WNI dengan dwi-kewarganegaraan, mengingat diaspora dimungkinkan memiliki penghasilan yang lebih besar, sehingga WNI tanpa dwi-kewarganegaraan dengan penghasilan yang lebih kecil dapat tersisihkan oleh hak milik atas tanah.

WNI dengan dwi-kewarganegaraan yang menjadi bagian dinas militer negara asing maupun suatu kelompok yang menyebut diri mereka sebagai suatu negara, meski tidak diakui seperti *International State of Iraq and Syria (ISIS)*, harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut juga dapat dikecualikan dengan izin khusus untuk kepentingan negara Indonesia Indonesia. Selain itu, WNI dengan dwi-kewarganegaraan juga harus melepaskan kewarganegaraan lainnya apabila menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan untuk keahlian tertentu dan izin khusus untuk kepentingan negara Indonesia. Hal ini sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan, perlindungan informasi, dan perlindungan terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Undang-Undang No. 7/2017 beserta Perubahannya (UU Pemilu) dan Undang-Undang No. 1/2015 beserta Perubahannya (UU Pilkada) harus diubah juga. hak politik untuk memilih dalam Pemilu diberikan untuk WNI dengan dwi-kewarganegaraan, baik untuk memilih anggota legislatif di daerah dan nasional, maupun memilih kepala daerah dan presiden. Hal ini dimaksudkan agar WNI dengan dwi-kewarganegaraan dapat memilih wakil dan pemimpinnya. Sedangkan apabila WNI dengan dwi-kewarganegaraan menjadi peserta Pemilu, ia harus melepaskan kewarganegaraan asingnya jika telah memenuhi syarat dan lolos sebagai calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala

daerah, ataupun calon legislatif. Ketentuan tersebut untuk melindungi kedaulatan negara dengan isu seperti kecenderungan beberapa wilayah untuk memisahkan diri dari Indonesia atau kepentingan asing dapat dihindarkan.

Selanjutnya, WNI dengan dwi-kewarganegaraan diperbolehkan menjadi pejabat publik di negara lain dengan syarat bukan diperoleh melalui Pemilu. Hal ini memberikan kebebasan WNI dengan dwi-kewarganegaraan dalam bekerja di luar negeri. Kemudian, WNI dengan dwi-kewarganegaraan juga diperbolehkan untuk mengisi jabatan publik yang tidak diperoleh melalui Pemilu di Indonesia sehingga memberikan kesetaraan hak dengan WNI tanpa dwi-kewarganegaraan. Namun, tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat publik dengan dwi-kewarganegaraan tersebut harus dibatasi dengan aturan-aturan seperti larangan membocorkan informasi, dan larangan lainnya, beserta dengan sanksi-sanksi baik administratif, denda, maupun pidana. Hal tersebut akan menjamin perlindungan kepentingan negara Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan khusus yang membatasi suatu tindakan yang legal di negara lain, tetapi tidak selaras dengan hukum di Indonesia atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di antaranya seperti paham-paham anti-ketuhanan, perkawinan sesama jenis yang dilegalkan di beberapa negara, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu kajian lebih lanjut terhadap norma-norma hukum di negara lain agar penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia benar-benar dapat melindungi kepentingan diaspora Indonesia, di samping tetap mempertahankan jati diri dan kedaulatan negara Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dalam menyusun konstruksi norma-norma baru dwi-kewarganegaraan Indonesia, landasan teori dan asas-asas yang menjadi pijakan desain dwi-kewarganegaraan yang melindungi diaspora dan kedaulatan Indonesia antara lain: Kewajiban pajak yang sesuai dengan penerimaannya dari Indonesia, kemudahan-kemudahan imigrasi, keadilan atau keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban, kepentingan nasional baik secara pertahanan, ekonomi, stabilitas politik internasional dan kepentingan untuk mempertahankan tata nilai

yang dianut, lalu persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta derogasi terhadap hak asasi manusia. Opsi skema *Overseas Citizenship of India* tampak tidak serius diterapkan dalam bentuk Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Tidak ada manfaat nyata yang diterima diaspora Indonesia.

Kerangka hukum dwi-kewarganegaraan Indonesia harus mengubah berbagai norma, di antaranya adalah penambahan ketentuan subjek Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dwi-kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, pengecualian status WNI dengan dwi-kewarganegaraan dengan negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, kewajiban pajak menyesuaikan hak-hak yang diterima WNI dengan dwi-kewarganegaraan, legalitas untuk memperoleh hak guna bangunan dan hak guna usaha kecuali hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria, larangan untuk menjadi bagian dinas militer negara asing ataupun kelompok yang menyebut diri mereka sebagai militer, keharusan untuk melepas kewarganegaraan lain apabila menjadi bagian dari TNI atau POLRI, hak pilih dalam Undang-Undang Pemilu bagi WNI dengan dwi kewarganegaraan, larangan menjadi peserta Pemilu, hak untuk dapat menjadi pejabat publik di negara lain yang diperoleh bukan melalui Pemilu, hak untuk menjadi pejabat publik di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi administratif, denda, dan pidana.

5. SARAN

Kajian-kajian terhadap norma hukum di negara lain masih diperlukan untuk membatasi legalitas dan norma-norma yang tidak selaras dengan hukum di Indonesia serta nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, sehingga penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia benar-benar dapat melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap mempertahankan jati diri dan kedaulatan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Diaspora Indonesian Network. "Buku Putih: Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda." 2023.

Harruma, Issha. , "Unsur-Unsur Negara menurut Konvensi Montevideo 1993," Kompas.com, Mei 21, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi-montevideo-1993>.

Kadir, Abdul. Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. Medan: Pustaka Bansa Press, 2013.

Prasetyo, Nadya. Istislam. Hamidah, Siti. "Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal," Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 2 (2021): 277.

Qurani, Hamalatul. "Status Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Indonesia," Maret 31, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum-indonesia-1t6063e0a3a6f72?page=all>.

Sari, Betti Rosita. "Ringkasan Hasil Penelitian Peran Diaspora Akademisi dan Profesional Indonesia di Malaysia dalam Transfer Ilmu Pengetahuan di Indonesia," Jurnal Kajian Wilayah 11, no.2 (2020): 214.